

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tanggung Jawab Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah sebagai Pelaku Usaha sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), (2) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1601 KUHPerdara dan Pasal 58 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kewajiban pelaku usaha yang dibuktikan dengan adanya pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dalam penggunaan Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah. Sedangkan bentuk tanggungjawab dengan pengembalian biaya berobat dan subsidi untuk berobat pasca amputasi berdasarkan kemampuan, musyawarah dan kesepakatan bersama.

Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha seseuai dengan Pasal 7 huruf (g) UUPK yaitu memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian atas penggunaan layanan Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terjadinya keluhan konsumen.

## **B. Saran**

Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah hendaknya memiliki izin resmi dari pemerintah serta menggunakan alat kesehatan yang higienis selain untuk melindungi konsumen juga untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan menjalankan usahanya secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga kerugian yang diderita oleh pihak konsumen dapat ditekan seminimal mungkin.